



Bupati Sumedang

PERATURAN BUPATI SUMEDANG

NOMOR 27 TAHUN 2013

TENTANG

PELIMPAHAN SEBAGIAN KEWENANGAN PENANDATANGANAN DALAM
BIDANG KEPEGAWAIAN DI LINGKUNGAN PEMERINTAH
KABUPATEN SUMEDANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SUMEDANG,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mempercepat dan memperlancar proses pelayanan dalam bidang kepegawaian serta agar lebih efektif dan efisien telah ditetapkan Peraturan Bupati Sumedang Nomor 82 Tahun 2009 tentang Pelimpahan Sebagian Kewenangan Penandatanganan Dalam Bidang Kepegawaian dari Bupati kepada Para Pejabat di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sumedang sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Sumedang Nomor 44 Tahun 2010;
- b. bahwa Peraturan Bupati Sumedang Nomor 82 Tahun 2009 tentang Pelimpahan Sebagian Kewenangan Penandatanganan Dalam Bidang Kepegawaian dari Bupati kepada Para Pejabat di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sumedang sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Sumedang Nomor 44 Tahun 2010 sudah tidak sesuai dengan perkembangan sehingga perlu diganti;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pelimpahan Sebagian Kewenangan Penandatanganan dalam Bidang Kepegawaian di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sumedang;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);

2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1977 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3098) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2012 tentang Perubahan Keempat Belas atas Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 32);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 13, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3250) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 61);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 97 Tahun 2000 tentang Formasi Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4015) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2003 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 97 Tahun 2000 tentang Formasi Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4332);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 98 Tahun 2000 tentang Pengadaan Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 195, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4016) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2002 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 98 Tahun 2000 tentang Pengadaan Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4192);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2000 tentang Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 196, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4017) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2002 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2000 tentang Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4193);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan Struktural (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 197, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4018) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2002 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4194);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2000 tentang Pendidikan dan Pelatihan Jabatan Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 198, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4019);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4263) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah 63 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 164);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);

14. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994 tentang Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3547) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994 tentang Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5121);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5153);
16. Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2010 tentang Perpanjangan Batas Usia Pensiun bagi Pegawai Negeri Sipil Yang Menduduki Jabatan Fungsional Penyuluh Pertanian, Penyuluh Perikanan dan Penyuluh Kehutanan;
17. Peraturan Presiden Nomor 63 Tahun 2010 tentang Perpanjangan Batas Usia Pensiun bagi Pegawai Negeri Sipil Yang Menduduki Jabatan Fungsional Penilik;
18. Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 8 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Sumedang (Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2009 Nomor 1) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 2 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 8 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Sumedang (Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2010 Nomor 3);
19. Peraturan Bupati Sumedang Nomor 38 Tahun 2010 tentang Jabatan Fungsional Tertentu di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sumedang (Berita Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2010 Nomor 38) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Sumedang Nomor 21 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Sumedang Nomor 38 Tahun 2010 tentang Jabatan Fungsional Tertentu di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sumedang (Berita Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2012 Nomor 21);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PELIMPAHAN SEBAGIAN KEWENANGAN PENANDATANGANAN DALAM BIDANG KEPEGAWAIAN DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN SUMEDANG.**

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Sumedang.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Sumedang.
3. Bupati adalah Bupati Sumedang.
4. Wakil Bupati adalah Wakil Bupati Sumedang.
5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Sumedang.
6. Badan Kepegawaian Daerah adalah Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Sumedang.
7. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah organisasi/lembaga pada Pemerintah Kabupaten Sumedang yang bertanggung jawab kepada Bupati dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan yang terdiri dari Sekretariat Daerah Sekretariat DPRD, Dinas Daerah, Lembaga Teknis Daerah, Kelurahan dan Satuan Polisi Pamong Praja.
8. Calon Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disebut CPNS adalah Warga Negara Indonesia yang melamar, lulus seleksi dan diangkat untuk dipersiapkan menjadi Pegawai Negeri Sipil sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
9. Pegawai Negeri Sipil adalah Setiap Warga Negara Republik Indonesia yang telah memenuhi syarat yang ditentukan, diangkat oleh pejabat yang berwenang dan disertai tugas dalam suatu jabatan negeri, atau disertai tugas negara lainnya dan digaji berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
10. Formasi adalah penentuan jumlah dan susunan pangkat Pegawai Negeri Sipil yang diperlukan untuk mampu melaksanakan tugas pokok yang ditetapkan oleh pejabat yang berwenang.
11. Pengadaan Pegawai Negeri Sipil adalah kegiatan untuk mengisi formasi yang lowong, akibat Pegawai Negeri Sipil yang berhenti, meninggal dunia, mutasi jabatan dan adanya pengembangan organisasi.
12. Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil adalah pemberhentian yang mengakibatkan yang bersangkutan kehilangan statusnya sebagai Pegawai Negeri Sipil.
13. Pensiun adalah jaminan hari tua dan sebagai balas jasa terhadap Pegawai Negeri yang telah bertahun-tahun mengabdikan dirinya kepada Negara.
14. Cuti adalah tidak masuk kerja yang diijinkan dalam jangka waktu tertentu.

15. Kinerja Pegawai adalah kemampuan kerja atau prestasi kerja yang diperlihatkan oleh pegawai.
16. Kenaikan Pangkat adalah penghargaan yang diberikan atas prestasi kerja dan pengabdian Pegawai Negeri Sipil terhadap Negara.
17. Pangkat adalah kedudukan yang menunjukkan tingkat seseorang Pegawai Negeri Sipil berdasarkan jabatannya dalam rangkaian susunan kepegawaian dan digunakan sebagai dasar penggajian.
18. Golongan Ruang adalah golongan ruang gaji pokok sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan tentang gaji Pegawai Negeri Sipil.
19. Karir adalah perkembangan dan kemajuan prestasi pegawai.
20. Pendidikan adalah segala usaha yang bertujuan mengembangkan sikap dan kepribadian, pengetahuan dan keterampilan.
21. Pelatihan adalah proses pembelajaran yang lebih menekankan pada praktik daripada teori yang dilakukan seseorang atau kelompok dengan menggunakan pendekatan pelatihan untuk orang dewasa dan bertujuan meningkatkan kemampuan dalam satu atau beberapa jenis keterampilan tertentu.
22. Pendidikan dan Pelatihan Jabatan Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disebut Diklat PNS adalah proses belajar mengajar dalam rangka meningkatkan kemampuan, pengetahuan, keterampilan dan sikap PNS agar dapat melaksanakan tugas pemerintahan dan pembangunan dengan sebaik-baiknya.
23. Pendidikan dan Pelatihan Prajabatan adalah suatu pelatihan yang diberikan kepada Calon Pegawai Negeri Sipil, dengan tujuan agar ia dapat trampil melaksanakan tugas yang dipercayakan kepadanya.
24. Pendidikan dan Pelatihan dalam jabatan PNS adalah proses penyelenggaraan belajar mengajar dalam rangka meningkatkan kemampuan Pegawai Negeri Sipil.
25. Jabatan Struktural adalah Kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak seorang Pegawai Negeri Sipil dalam rangka memimpin suatu satuan organisasi.
26. Jabatan Fungsional adalah Kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak seorang Pegawai Negeri Sipil dalam suatu satuan organisasi yang dalam pelaksanaan tugasnya didasarkan pada keahlian dan atau keterampilan tertentu dan bersifat mandiri.

BAB II PELIMPAHAN KEWENANGAN

Pasal 2

Dengan Peraturan Bupati ini, Bupati melimpahkan sebagian kewenangan penandatanganan dalam bidang kepegawaian kepada:

- a. Wakil Bupati;
- b. Sekretaris Daerah;
- c. Kepala Badan Kepegawaian Daerah;
- d. Kepala SKPD; dan
- e. Kepala Bidang pada Badan Kepegawaian Daerah.

Pasal 3

- (1) Pelimpahan sebagian kewenangan penandatanganan dari Bupati kepada Wakil Bupati sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a yaitu penandatanganan izin perkawinan dan perceraian bagi pegawai negeri sipil yang penggugatnya adalah pegawai negeri sipil.
- (2) Pengelolaan dan pemrosesan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Bidang Kinerja dan Kepangkatan pada Badan Kepegawaian Daerah.

Pasal 4

- (1) Pelimpahan sebagian kewenangan penandatanganan dari Bupati kepada Sekretaris Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b meliputi:
 - a. penandatanganan petikan keputusan bupati tentang pengangkatan dan alih tugas dalam jabatan struktural eselon IIb;
 - b. penandatanganan surat pernyataan pelantikan dalam jabatan struktural eselon IIb;
 - c. penandatanganan surat pernyataan telah menduduki jabatan bagi pegawai negeri sipil eselon IIb;
 - d. penandatanganan surat perintah pejabat pelaksana tugas untuk pegawai negeri sipil eselon III, eselon IV dan eselon V;
 - e. penandatanganan surat perintah pejabat pelaksana harian untuk pegawai negeri sipil eselon III, eselon IV dan eselon V;
 - f. penandatanganan keputusan tentang alih tugas/rotasi dan alih jenjang jabatan dalam jabatan fungsional;
 - g. penandatanganan rekomendasi perpindahan pegawai negeri sipil dari luar daerah ke lingkungan Pemerintah Daerah;
 - h. penandatanganan pemberian rekomendasi surat cuti pegawai bagi kepala SKPD dan cuti besar bagi seluruh pegawai negeri sipil;
 - i. penandatanganan izin perkawinan dan perceraian bagi pegawai negeri sipil yang penggugatnya adalah non pegawai negeri sipil;
 - j. penandatanganan surat perintah dan usulan calon peserta pendidikan dan pelatihan kepemimpinan tingkat III dan tingkat IV;
 - k. penandatanganan keputusan hasil seleksi pendidikan dan pelatihan kepemimpinan tingkat III dan tingkat IV;

- l. penandatanganan surat tugas belajar untuk pegawai negeri sipil yang melanjutkan ke jenjang yang lebih tinggi;
 - m. penandatanganan surat izin belajar untuk pegawai negeri sipil yang melanjutkan ke strata 3 (S3);
 - n. penandatanganan surat pemberitahuan kenaikan gaji berkala bagi kepala SKPD.
- (2) Pengelolaan dan pemrosesan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, huruf e, dan huruf f dilaksanakan oleh Bidang Karir pada Badan Kepegawaian Daerah.
 - (3) Pengelolaan dan pemrosesan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g dilaksanakan oleh Bidang Pengadaan dan Pensiun pada Badan Kepegawaian Daerah.
 - (4) Pengelolaan dan pemrosesan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h dan huruf i dilaksanakan oleh Bidang Kinerja dan Kepangkatan pada Badan Kepegawaian Daerah.
 - (5) Pengelolaan dan pemrosesan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf j, huruf k, huruf l dan huruf m dilaksanakan oleh Bidang Pendidikan dan Pelatihan pada Badan Kepegawaian Daerah.
 - (6) Pengelolaan dan pemrosesan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf n dilaksanakan oleh pengelola kepegawaian pada tiap-tiap SKPD.

Pasal 5

- (1) Pelimpahan sebagian kewenangan penandatanganan dari Bupati kepada Kepala Badan Kepegawaian Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf c meliputi:
 - a. penandatanganan petikan keputusan bupati tentang pengangkatan dan alih tugas dalam jabatan struktural eselon III;
 - b. penandatanganan petikan keputusan bupati tentang pengangkatan dan pemberian tugas tambahan guru sebagai kepala taman kanak-kanak, sekolah dasar, sekolah menengah pertama, sekolah menengah atas, dan sekolah menengah kejuruan baik negeri maupun swasta;
 - c. penandatanganan surat pernyataan pelantikan dalam jabatan struktural eselon III;
 - d. penandatanganan surat pernyataan telah menduduki jabatan bagi pegawai negeri sipil eselon III;
 - e. penandatanganan surat pernyataan pelantikan bagi guru yang diberi tugas tambahan sebagai kepala sekolah menengah pertama, sekolah menengah atas, dan sekolah menengah kejuruan baik negeri maupun swasta;
 - f. penandatanganan petikan keputusan bupati tentang pengangkatan, pemberhentian dan perpanjangan batas usia pensiun dalam jabatan fungsional;
 - g. penandatanganan petikan keputusan sekretaris daerah tentang alih tugas/rotasi dan alih jenjang jabatan dalam jabatan fungsional;
 - h. penandatanganan berita acara, surat pernyataan pelantikan dan pelantikan dalam jabatan fungsional tertentu;

- i. penandatanganan surat perintah pendidikan dan pelatihan prajabatan golongan I, golongan II dan golongan III;
 - j. penandatanganan sertifikat workshop, pendidikan dan pelatihan teknis dan pendidikan dan pelatihan fungsional;
 - k. penandatanganan surat izin belajar diploma 2 sampai dengan strata 2 (S2);
 - l. penandatanganan nota usulan pertimbangan pengangkatan calon pegawai negeri sipil;
 - m. penandatanganan petikan keputusan bupati tentang pengangkatan calon pegawai negeri sipil;
 - n. penandatanganan petikan keputusan bupati tentang pengangkatan calon pegawai negeri sipil menjadi pegawai negeri sipil;
 - o. penandatanganan surat perintah perpindahan pegawai negeri sipil antar SKPD;
 - p. penandatanganan rekomendasi perpindahan pegawai negeri sipil dari lingkungan Pemerintah Daerah ke luar daerah;
 - q. penandatanganan pertimbangan nota persetujuan teknis kepada Badan Kepegawaian Negara tentang sistem aplikasi pelayanan kepegawaian secara on-line (SAPK on-line) kenaikan pangkat pegawai negeri sipil dari golongan III/d ke IV/a, dan dari golongan IV/a ke IV/b;
 - r. penandatanganan petikan keputusan bupati tentang sistem aplikasi pelayanan kepegawaian secara on-line (SAPK on-line) kenaikan pangkat pegawai negeri sipil dari golongan I/a ke I/b sampai dengan golongan III/c ke III/d;
 - s. penandatanganan surat keterangan uraian tugas bagi pegawai negeri sipil yang telah memiliki surat tanda tamat belajar/ijazah yang diperoleh dan telah lulus ujian penyesuaian kenaikan pangkat bagi pegawai negeri sipil pada satuan unit kerja kantor, kecamatan dan kelurahan;
 - t. penandatanganan surat keterangan yang berkaitan dengan bidang kepegawaian.
- (2) Pengelolaan dan pemrosesan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, huruf e, huruf f, huruf g dan huruf h dilaksanakan oleh Bidang Karir pada Badan Kepegawaian Daerah.
 - (3) Pengelolaan dan pemrosesan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf i, huruf j dan huruf k dilaksanakan oleh Bidang Pendidikan dan Pelatihan pada Badan Kepegawaian Daerah.
 - (4) Pengelolaan dan pemrosesan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf l, huruf m, huruf n, huruf o, dan huruf p dilaksanakan oleh Bidang Pengadaan dan Pensiun pada Badan Kepegawaian Daerah.
 - (5) Pengelolaan dan pemrosesan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf q, huruf r, dan huruf s dilaksanakan oleh Bidang Kinerja dan Kepangkatan pada Badan Kepegawaian Daerah.
 - (6) Pengelolaan dan pemrosesan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf t dilaksanakan oleh pengelola kepegawaian pada tiap-tiap SKPD.

Pasal 6

- (1) Pelimpahan sebagian kewenangan penandatanganan dari Bupati kepada Kepala SKPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf d meliputi:
 - a. penandatanganan surat perintah pegawai negeri sipil yang berkaitan dengan perpindahan internal di SKPD;
 - b. penandatanganan surat pemberitahuan kenaikan gaji berkala;
 - c. penandatanganan izin cuti pegawai negeri sipil kecuali cuti besar di lingkungan SKPD masing-masing;
 - d. penandatanganan surat keterangan uraian tugas bagi pegawai negeri sipil yang telah memiliki surat tanda tamat belajar/ijazah yang diperoleh dan telah lulus ujian penyesuaian kenaikan pangkat di lingkungan satuan unit kerja masing-masing;
 - e. penandatanganan legalisasi surat-surat yang ada hubungannya dengan bidang kepegawaian;
 - f. penandatanganan surat perintah pelaksana tugas dan/atau pelaksana harian kepala sekolah TK, SD, SMP, SMA, dan SMK oleh Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Sumedang.
- (2) Pengelolaan dan pemrosesan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, dan huruf e dilaksanakan oleh pengelola kepegawaian pada tiap-tiap SKPD.
- (3) Pengelolaan dan pemrosesan surat perintah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f dilaksanakan oleh Sub Bagian Umum dan Kepegawaian pada Sekretariat Dinas Pendidikan Kabupaten Sumedang.

Pasal 7

- (1) Pelimpahan sebagian kewenangan penandatanganan dari Bupati kepada Kepala Bidang pada Badan Kepegawaian Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf e meliputi:
 - a. penandatanganan petikan keputusan bupati tentang pengangkatan dan alih tugas dalam jabatan struktural eselon IV, dan eselon V;
 - b. penandatanganan surat pernyataan pelantikan dalam jabatan struktural eselon IV dan eselon V;
 - c. penandatanganan surat pernyataan telah menduduki jabatan bagi pegawai negeri sipil eselon IV dan eselon V;
 - d. penandatanganan petikan keputusan sekretaris daerah tentang alih tugas/rotasi dan alih jenjang jabatan dalam jabatan fungsional;
 - e. penandatanganan surat keterangan kartu isteri, kartu suami, Taspen dan Bapertarum;

- f. penandatanganan pertimbangan nota persetujuan teknis kepada Badan Kepegawaian Negara tentang sistem aplikasi pelayanan kepegawaian secara on-line (SAPK ON-LINE) kenaikan pangkat pegawai negeri sipil dari golongan I/a ke I/b, sampai dengan golongan III/c ke III/d.
- (2) Pengelolaan dan pemrosesan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d dilaksanakan oleh Bidang Karir pada Badan Kepegawaian Daerah.
 - (3) Pengelolaan dan pemrosesan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e dan huruf f dilaksanakan oleh Bidang Kinerja dan Kepangkatan pada Badan Kepegawaian Daerah.

BAB III PROSEDUR, PENGELOLAAN, PEMROSESAN DAN PENANDATANGANAN

Pasal 8

Prosedur pengelolaan, pemrosesan dan penandatanganan kewenangan Bupati yang dilimpahkan kepada pejabat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, diatur lebih lanjut dalam petunjuk pelaksanaan.

BAB IV KETENTUAN PENUTUP

Pasal 9

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Sumedang Nomor 82 Tahun 2009 tentang Pelimpahan Sebagian Kewenangan Penandatanganan dalam Bidang Kepegawaian dari Bupati kepada Para Pejabat di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sumedang (Berita Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2009 Nomor 82) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Sumedang Nomor 44 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Sumedang Nomor 82 Tahun 2009 tentang Pelimpahan Sebagian Kewenangan Penandatanganan dalam Bidang Kepegawaian dari Bupati kepada Para Pejabat di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sumedang Sumedang (Berita Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2010 Nomor 44), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 10

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sumedang.

Ditetapkan di Sumedang
pada tanggal 1 Mei 2013

BUPATI SUMEDANG,

ttd

DON MURDONO

Diundangkan di Sumedang
pada tanggal 1 Mei 2013

Plt. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN SUMEDANG,

ttd

ZAENAL ALIMIN